



P U T U S A N

Nomor 110/PID/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD HAIKAL Alias CINA Alias ADAM
Bin AZAM ;
Tempat lahir : Sambas (Kalimantan) ;
Umur/Tgl. lahir : 30 Tahun / 09 September 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumnas 2 Jl. Tungtang No.09 Rt.11/03, Kel.
Cibodas, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
- II. Nama lengkap : MAD ANDRI Alias ANDRI Alias ENDUN Bin
MANYANI ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/Tgl. lahir : 21 Tahun / 02 Nopember 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Dumpit, Rt.01/06, Kel. Gandasari, Kec.
Jatiuwung, Kota Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 23 April 2016, terhitung sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
2. Diperpanjang Kajati Banten, tanggal 10 Mei 2016, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 20 Juni 2016, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016, di RUTAN Serang;
4. Majelis Hakim, tanggal 22 Juni 2016, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016, di RUTAN Serang;

Hal. 1 dari 8 hal Put. No. 110/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Serang, tanggal 12 Juli 2016, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016, di RUTAN Serang;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 19 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 511/Pid.B/2016/ PN.Srg. tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk. PDM-156/SRG/006/2016, tanggal 20 Juni 2016, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, Muhammad Haikal alias Cina alias Adam bin Azam dan terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun bin Manyati bersama-sama Dede Susanto alias Dede bin Asan (dalam berkas perkara terpisah) serta Mas Jawa, Idrus alias Jidat dan Gunadi Saputra alias Cacing (DPO), pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016, sekira pukul 03.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di pabrik Mebel PT.CIPTA PANEL BUANA dan PT.PANEL INDOFURAN di Jalan Raya Cikande - Rangkas Bitung Km.8 Desa Majasari Kec. Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**, adapun perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, Terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam bertemu dengan Terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun serta Gunadi Saputra alias Cacing di pasar Modern Tangerang, yang dalam pertemuan tersebut merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun serta Gunadi Saputra alias Cacing patungan uang

Hal. 2 dari 8 hal Put. No. 110/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli 2 buah obeng, 2 buah linggis di toko Istana Bangunan Perum Karawaci Tangerang, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 22. 00 Wib terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun di telephon oleh Gunadi Saputra alias Cacing, dan ketika itu terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun sedang bersama terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam di Perum Karawaci, kemudian terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan Terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun, pergi menuju warung kopi di Kp Dumpit Kelurahan Gandasari Kecamatan Jatiuwung kota Tangerang tempat biasa para terdakwa berkumpul, setelah berada di warung kopi datang Gunadi Saputra alias Cacing selanjutnya Gunadi Saputra alias Cacing menelphone saksi Dede Susanto, tidak lama kemudian saksi Dede Susanto datang bersama Mas Jawa lalu datang Idrus alais Jidat, selanjutnya mereka merencanakan pencurian di daerah Cikande, dan sekira pukul 00.1 Wib mereka berangkat menuju Cikande tepatnya ke lokasi PT.CIPTA PANEL BUANA dan PT.PANEL INDOFURAN di Jl.Raya Cikande- Rangkas bitung Km.8 Ds Majasari Kec. Jawilan Kab.Serang dengan menggunakan tiga unit sepeda motor, dimana tersangka Muhammad Haikal alias Cina alias Adam berboncengan dengan saksi Dede Susanto, Mas Jawa berboncengan dengan Gunadi Saputra alias Cacing serta Idrus alias Jidat berboncengan dengan terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun, dan sekira pukul 03.00 senin dinihari tanggal 01 Februari 2016 sampai di lokasi PT.CIPTA PANEL BUANA dan PT.PANEL INDOFURAN, kemudian melihat keadaan situasi disekitar pabrik setelah situasi dalam keadaan sepi dan aman yang ketika itu Satpam sedang tidur lalu mereka menuju ke ujung pabrik, dan berbagi tugas diamana terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun serta Gunadi Saputra alias Cacing bertugas masuk ke dalam Pabrik, sementara saksi Dede Susanto, Idrus alias Jidat dan Mas Jawa menunggu diluar pabrik untuk mengawasi keadaan/situasi keamanan di sekitar Pabrik, selanjutnya Terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun serta Gunadi Saputra alias Cacing masuk ke dalam pabrik dengan memanjat tembok setinggi 2 meter setelah berada di dalam pabrik mereka berjalan melewati pinggir tembok pabrik hingga menemukan sebuah jendela, lalu jendela tersebut dicongkel oleh tersangka Mad Andri alias Andri alias Endun menggunakan obeng, setelah jendela lepas mereka bertiga masuk ke ruangan kantor kemudian Gunadi Saputra alias Cacing mencongkel laci-laci yang berada di dalam ruangan kantor dan berhasil menemukan 3 buah HP berikut uang tunai kemudian diambil, sementara terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun mencari tempat penyimpanan uang lainnya dan

Hal. 3 dari 8 hal Put. No. 110/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun menemukan sebuah ruangan dalam kantor tersebut lalu ruangan tersebut dicongkel menggunakan linggis setelah pintu ruangan terbuka di dalam ruangan terdapat satu buah lemari kayu dengan tinggi 1,5 m dalam keadaan terkunci, lalu lemari tersebut dicongkel hingga terbuka dan didalam lemari ada sebuah berangkas, lalu berangkas tersebut dikeluarkan dan dibongkar menggunakan linggis dan obeng setelah berhasil dibongkar dalam berangkas terdapat uang sejumlah 3 bungkus besar yang dibungkus plastik transparan serta uang yang diikat dengan karet gelang dengan jumlah banyak, lalu mereka bertiga memindahkan uang ke dalam kardus, dan karung dan ke dalam kemeja, setelah itu mereka bertiga keluar sambil membawa hasil kejahatannya, dimana terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam membawa uang dalam kemeja, Terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun membawa uang dalam kardus dan Gunadi Saputra alias Cacing membawa uang dalam karung, setelah sampai di pinggir tembok Terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam, Terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun dan Gunadi alias Cacing melempar uang kepada saksi Dede Susanto, Idrus alias Jidat dan Mas Jawa yang menunggu diluar tembok, kemudian terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam, terdakwa Mad Andri alias Andri alias Endun dan Gunadi alias Cacing melompat pagar dan setelah berada diluar pabrik mereka berenam pergi ke rumah bibinya saksi Dede Susanto yang bernama Siti di Kampung Neglasari Kel, Neglasari Kec, Teluk Naga Kota Tangerang;

Setelah berada di rumah saksi Dede Susanto. mereka berenam menghitung uang hasil kejahatan setelah dihitung ternyata jumlahnya kurang lebih Rp. 3. 400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) lalu uang tersebut di bagi dengan perincian : Terdakwa Muhammad Haikal alias Cina alias Adam dan Mad Andri alias Andri alias Endun, dan Gunadi Saputra alias Cacing serta Mas Jawa mendapat bagian masing-masing Rp. 510.000.000.- Saksi Dede Susanto dan Idrus alias Jidat masing-masing mendapat Rp. 350.000.000.- dan sisanya Rp.660.000.000.- diberikan kepada Nasir pamannya saksi Dede Susanto Rp. 500.000.- kepada Asan orang tua saksi Dede Susanto Rp. 5.000.000.- kepada Fitri keponakan saksi Dede Susanto Rp. 1.000.000.- kepada Siti bibinya saksi Dede Susanto Rp. 2.000.000.- kepada Mak Kolot (neneknya saksi Dede Susanto Rp. 2.000.000.- kepada Irwan temannya saksi Dede Susanto Rp. 20.000.000.- kepada Nur, kakaknya saksi Dede Susanto Rp. 1.000.000.- kepada Solihin temannya Mas Jawa Rp. 3.000.000.- dan Rp 125.000.000.- diberikan kepada Asan dan Irwan untuk membeli mobil Avanza, dan Rp. 100.000.000.- diberikan kepada Yayasan Yatim Piatu di Pemalang Jawa Tengah;

Hal. 4 dari 8 hal Put. No. 110/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-156/Epp.2/SRG/06/2016 tanggal 10 Agustus 2016, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa MUHAMMAD HAIKAL Alias CINA Alias ADAM Bin AZAM dan Terdakwa MAD ANDRI Alias ANDRI Alias ENDUN Bin MANYATI, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara bersama-sama", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAIKAL Alias CINA Alias ADAM Bin AZAM dan Terdakwa MAD ANDRI Alias ANDRI Alias ENDUN Bin MANYATI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Berangkas warna silver merk Krisbow;
 - 2 (Dua) buah Kayu warna coklat tutup laci meka kerja;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih orange No. Pol. B-6645-GKY No.Ka. MH1JF110CK21X2999132, No.Sin. 2FM2E196346;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna merah No. Pol. B-6725-COP No. Ka. MH1JF110CK136959, No. Sin. JFB1E1137024;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grand Max hitam No. Pol. B-9592-BC, No. Ka. MHKPBA1JAK017410, No.Sin. DG61102, berikut 1 buah STNK dan 1 buah BPKB Nomor M-05120324;
 - 1 (satu) buah AJB Nomor 134/2014 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
 - 1 (satu) buah Kwitansi pembayaran pembelian rumah Kav. B-10 Regency Magelang;
 - 1 (satu) unit Rumah Kav. B-10 Marison Regency Type 36 berikut Sebidang tanahnya seluas 84M2, dengan alamat Jl. Magelang-Purworejo Desa Jogosaran Kec. Tempuran Kab. Magelang;
 - Sebagian tanah darat dan bangunan (Rumah) luas \pm 159 M2 lokasi di Kp. Bahagia Rt.002/005, Desa Bonisari Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang Prov. Banten;Dikembalikan kepada PT. CIPTA PANEL BUANA (CPB) dan PT. PANEL INDOFURN (PIF);
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal Put. No. 110/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor : 511/Pid.B/2016/PN.Srg. tanggal 16 Agustus 2016, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD HAIKAL alias CINA alias ADAM Bin AZAM dan terdakwa 2. MAD ANDRI Alias ANDRI Alias ENDUN Bin MANYANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD HAIKAL alias CINA alias ADAM Bin AZAM dan terdakwa 2. MAD ANDRI Alias ANDRI Alias ENDUN Bin MANYANI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para terdakwa berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah brangkas warna silver merk Krisbow;
 - 2 (dua) buah kayu warna coklat tutup laci meja kerja;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih orange, No. Pol. B 6645 GKY, No.Ka MH1JF110CK21XE299132, Nosin 2FM2E196346;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah, No. Pol. B-6725-COP, No.Ka MH1JFB110CK136959, Nosin JFB1E1137024;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam, No. Pol. B 9592-BC, berikut 1 (satu) buah STNK atas nama ROHATI dan 1 (satu) buah BPKB;
 - 1 (satu) buah AJB Nomor 134/2014 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
 - 1 (satu) buah kwitansi pembayaran pembelian rumah Kav. B-10 Marison Regency Magelang;
 - 1 (satu) unit Rumah Kav. B-10 Marison Regency Type 36 berikut sebidang tanahnya seluas 84 M2, dengan alamat Jl. Magelang Purworejo Desa Jogosaran Kec. Tempuran Kab. Magelang;
 - Sebagian tanah darat dan bangunan (rumah) luas \pm 159 M2 lokasi di Kp. Bahagia Rt.002/005, Desa Bonisari Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Dikembalikan kepada PT. CIPTA PANEL BUANA dan PT. PANEL INDOFURAN;
- 1 (satu) buah obeng merk Krisbow warna gagang hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 6 dari 8 hal Put. No. 110/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2016/PN.Srg. Jo. 511/Pid.B/2016/PN.Srg. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana dinyatakan pada Risalah Pemberitahuan Banding Nomor : 511/Pid.B/2016/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 511/Pid.B/2016/ PN.Srg. dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana dinyatakan pada surat masing-masing tanggal 19 September 2016 Nomor : W29.U1/2627/HN.01.10/IX/2016 dan Nomor : W29.U1/2628/HN.01.10/III/2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 511/Pid.B/2016/PN.Srg. tanggal 16 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut dinilai tepat dan benar, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai tepat dan benar tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Hal. 7 dari 8 hal Put. No. 110/PID/2016/PT.BTN



MENGADILI

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 511/Pid.B/2016/PN.Srg. tanggal 16 Agustus 2016, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari **SENIN**, tanggal **7 NOVEMBER 2016**, oleh **IERSYAF, SH**, sebagai Ketua Majelis, **R.YULIANA RAHADHIE, S.H.**, dan **DANIEL RIMPAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 110/PEN.PID/2016/PT.BTN ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

R.YULIANA RAHADHIE, S.H.

TTD

DANIEL RIMPAN, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

IERSYAF, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.